



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pdt.GS/2020/PN Smg**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama**, dalam hal ini diwakili oleh **SISWANTO**

**AKWAN** selaku Direktur Utama PT.BPR Gunung Rizki Pusaka Utama beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 132 Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**SUMIARSO, S.H.**, pekerjaan Kepala Bagian Collection PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 132 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 03 Nopember 2020, dibawah register No. 2247/PDT/K.Kh/2020/PN.SMG. ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat** ;

Lawan

**Selfia Wahyu Sulekah**, Tempat/ Tanggal Lahir Semarang, 20 Januari 1987, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Gunung Sari Nomor 23 RT. 04 RW. 09 Jomblang Candisari Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**SLAMET BUDI HARYANTO, SH.** berdomisili hukum di kantor **LAW OFFICE " SLAMET BUDI HARYANTO & PARTNER "** di Jl. Kapas Raya C. 327 Genuk Indah Semarang, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 03 Desember 2020, dibawah register No. 2533/PDT/K.Kh/2020/PN.SMG.;

Selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

*Halaman 1 dari 15 halaman*

*Putusan Nomor 45/ Pdt.GS/ 2020/ PN Smg*



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 Nopember 2020 dengan Nomor 45/Pdt.GS/2020/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat untuk mengembangkan usahanya di bidang property telah mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja kepada penggugat;
2. Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan fasilitas modal kerja sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan atas permohonan fasilitas kredit tersebut telah di setujui oleh penggugat;
3. Bahwa dengan adanya persetujuan pemberian fasilitas kredit, telah di buat perjanjian kredit antara penggugat dengan tergugat yang di tuangkan dalam perjanjian kredit No.096046/GSP/KRD/19 Tanggal 30 Agustus 2019;
4. Bahwa dalam Perjanjian Kredit No .096046/GSP/KRD/19 Tanggal 30 Agustus 2019 telah di sepakati bersama antara Tergugat dengan Penggugat antara lain bahwa fasilitas pinjaman kredit sebesar Rp 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) akan dikembalikan dalam jangka waktu 36 bulan yang setiap bulanya sebesar Rp 6.892.778 (enam juta delapan ratus sembilan puluh dua tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang akan di bayar tiap tanggal 30 oleh tergugat kepada penggugat;
5. Bahwa terhadap hutang sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut, Tergugat memberikan jaminan kepada Penggugat berupa BPKB No.: N 02102298, A/n Anang hariato, Nomor Polisi : H-123-DB, Merk : Honda HRV RU5B1.8 RS , Type : NC11A3C A/T, Jenis : Mobil Penumpang , Tahun Pembuatan : 2017, Warna : Merah ,Nomor Rangka : MHRU5870HJ700094, Nomor Mesin : R18ZE1150049;
6. Bahwa semula pembayaran fasilitas kredit yang di lakukan oleh tergugat kepada penggugat berjalan lancar ,namun mulai angsuran yang ke 12 mengalami kesulitan melakukan pembayaran di karenakan usaha property sepi ;
7. Bahwa dengan adanya Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran lagi mulai angsuran yang ke 12, maka penggugat telah memberi surat somasi, bahkan sampai dengan somasi yang ke tiga tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran kredit kepada penggugat ;
8. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kredit sebagaimana Perjanjian kredit No.096046/GSP/KRD/19

Halaman 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 45/ Pdt.GS/ 2020/ PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Agustus 2019, maka perbuatan Tergugat adalah sebagai **perbuatan wanprestasi** ;

9. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang di lakukan oleh tergugat telah menimbulkan kerugian bagi penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

Pokok : Rp 174.475.915

Bunga : Rp 22.802.054

Denda : Rp 18.582.930

**Total : Rp 215.860.899**

10. Bahwa untuk menjamin tuntutan penggugat, maka perlu di letakan sita jaminan (conservator beslag) atas -BPKB No.: N 02102298, A/n Anang harianto, Nomor Polisi : H-123-DB, Merk : Honda HRV RU5B1.8 RS , Type : NC11A3C A/T, Jenis : Mobil Penumpang, Tahun Pembuatan : 2017, Warna : Merah, Nomor Rangka : MHRU5870HJ700094, Nomor Mesin : R18ZE1150049;

11. Bahwa gugatan Penggugat telah di dasarkan pada bukti bukti otentik, maka putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat di jalankan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorraad**);

berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada persidangan yang telah di tentukan untuk itu guna memeriksa ,mengadili dan memutus gugatan ini . dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

## PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar **Rp. 215.860.899,- (dua ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)** sekaligus dan seketika, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini, maka PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA selaku Penggugat berhak untuk melakukan eksekusi pengambilan/penarikan dan pelelangan jaminan dari Tergugat secara langsung oleh Penggugat atau dengan memerintahkan Kepolisian RI;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan objek jaminan:
  - BPKB No.: N 02102298, A/n Anang harianto, Nomor Polisi : H-123-DB, Merk : Honda HRV RU5B1.8 RS, Type : NC11A3C A/T, Jenis : Mobil

Halaman 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 45/ Pdt.GS/ 2020/ PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penumpang, Tahun Pembuatan : 2017, Warna : Merah, Nomor Rangka : MHRU5870HJ700094, Nomor Mesin : R18ZE1150049;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut di atas, posita dan petitum gugatan Penggugat ternyata gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan dengan acara sederhana yaitu:

1. Nilai gugatan tersebut materilnya tidak melebihi jumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Gugatan tersebut bukan mengenai sengketa hak atas tanah.
3. Gugatan tersebut bukan sengketa yang penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan khusus.
4. Masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak lebih dari 1 (satu) orang, Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam daerah hukum Pengadilan yang sama dan Tergugat diketahui tercatat dengan jelas tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat secara formal dapat diterima sebagai gugatan dengan acara sederhana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak yang hadir dipersidangan, antara lain:

Untuk Penggugat : datang menghadap Kuasanya yang bernama SUMIARSO, S.H., pekerjaan Kepala Bagian Collection PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 132 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2020;

Untuk Tergugat : datang menghadap Kuasanya yang bernama Slamet Budi Haryanto, S.H., Advokat beralamat di Jalan Kapas Raya C. 327 Genuk Indah Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil/gagal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan oleh Kuasa Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan tidak perubahan ;

Halaman 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 45/ Pdt.GS/ 2020/ PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa pertama-tama Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang dengan tegas **diakui** kebenarannya menurut hukum ;
2. Bahwa memang benar Tergugat mengajukan permohonan fasilitas Kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan telah disetujui oleh Penggugat.
3. Bahwa memang benar Tergugat sebagai Debitur pada Bank Penggugat dan dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. 096046/GSP/KRD/19 Tanggal 30 Agustus 2019.
4. Bahwa memang benar Tergugat mempunyai kewajiban membayar angsuran Kredit tiap bulannya sebesar Rp. 6.892.778,- (enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) per/bulan dibayar tiap tanggal 30 selama 36 bulan.
5. Bahwa memang benar terhadap Pinjaman Kredit tersebut Tergugat memberikan jaminan kepada Penggugat berupa BPKB Mobil Honda HRV No. N 02102298, A/n Anang Harianto, No. Pol. H-123-DB, Honda HRV RU5B1.8 RS, Type : NC11A3C A/T, Jenis : Mobil Penumpang, Tahun:2017, Warna :Merah, Nomor Rangka MHRU587OHJ700094, Nomor Mesin : R18ZE1150049;
6. Bahwa memang benar Tergugat mulai Angsuran yang ke 12 mengalami kesulitan melakukan pembayaran dikarenakan usaha Property sangat sepi dikarenakan adanya Wabah Pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini.
7. Bahwa sebenarnya Pemerintah untuk menanggulangi Pandemi COVID-19 terhadap dampak Ekonomi Para Pelaku Usaha yang terkena imbasnya telah mengeluarkan Aturan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) yaitu Kebijakan Restrukturisasi Penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga Kredit selama tiga bulan hingga setahun dengan memberikan Relaksasi Kredit Kepada Pelaku Usaha yang terkena dampak COVID-19. Pada prinsipnya Stimulus POJK tersebut berlaku bagi semua Nasabah yang terkena Dampak COVID-19.

Halaman 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 45/ Pdt.GS/ 2020/ PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam Faktanya Penggugat tidak pernah melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 11/POJK.03/2020 Kepada Tergugat yaitu dengan memberikan Relaksasi Kredit sesuai Arahan OJK dengan memberikan Penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga Kredit selama tiga bulan hingga setahun lamanya.

9. Bahwa oleh karena dengan Keputusan Penggugat yang secara sepihak menyatakan Tergugat sebagai Debitur Kredit macet tanpa menerapkan Aturan POJK Nomor : 11/POJK.03/2020 adalah bentuk dari Kewenang-wenangan dari Penggugat atau Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menerima, memeriksa, dan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi Hukum bahwa Perbuatan Tergugat bukan merupakan Wanprestasi ;
3. Menyatakan Penggugat harus mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : 11/POJK.03/2020 Kepada Tergugat yaitu dengan memberikan Relaksasi Kredit sesuai Arahan OJK dengan memberikan Penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga Kredit selama tiga bulan hingga setahun lamanya.

## SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (**Ex Aequo Et Bono**) ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Selfia Wahyu Sulekah (Tergugat) dan Anang Harianto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor atas nama Anang Harianto nomor registrasi H-123-DB type Honda HR-V RU5 1.8 RS CVT tahun pembuatan 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi buku pemilik kendaraan bermotor, nama pemilik Anang Harianto, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Gunungsari No. 23 RT. 04/09 Kelurahan

Halaman 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 45/ Pdt.GS/ 2020/ PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi surat dari legal officer PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama Nomor : 282/S/LFIM/VI/2020 perihal Somasi I tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat dari legal officer PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama Nomor : 372/S/LFIM/X/2020 perihal Somasi II tanggal 14 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat dari legal officer PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama Nomor : 378/S/LFIM/X/2020 perihal Somasi II tanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat dari Kepala Bagian Collection PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama Nomor : 007/II/SS-COLL/GR/20 perihal Somasi tanggal 20 Januari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumiarso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siswanto Akwan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 096046/GSP/KRD/19 tanggal 30 Agustus 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Salinan Akta No. 17 " tanggal 26 Nopember 2019 tentang pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas "PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Rizki Pusaka Utama, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-6204 HT.01.01.Th.90 tanggal 30 Oktober 1990, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-2, P-8, P-9, P-11 dan P-12 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## **1. SAKSI SARIYANTO.**

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Area Kredit di wilayah Kedungmundu dan Banyumanik Semarang pada PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama;

Halaman 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 45/ Pdt.GS/ 2020/ PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu gugatan ini diajukan karena Tergugat sudah tidak membayar angsuran kredit selama 12 (dua belas) kali angsuran kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat membayar angsuran kredit terhadap pinjaman di PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama/ Penggugat hanya 4 (empat) kali;
- Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan fasilitas modal kerja sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan atas permohonan fasilitas kredit Tergugat tersebut telah disetujui oleh Penggugat;
- Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat dituangkan dalam perjanjian kredit No. 096046/GSP/KRD/19 tanggal 30 Agustus 2019;
- Bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan yang setiap bulannya Tergugat harus membayar angsuran kepada Penggugat sebesar Rp6.892.778,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa terhadap hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jaminan kepada Penggugat berupa BPKB No. N 02102298 atas nama Anang Harianto, Nomor Polisi : H-123-DB, merk Honda HRV RU5B 1.8 RS, jenis mobil penumpang warna merah tahun pembuatan 2017;
- Bahwa Anang Harianto merupakan suami dari Tergugat;
- Bahwa pembayaran angsuran pertama oleh Tergugat kepada Penggugat terlambat 17 (tujuh belas) hari dari tanggal jatuh tempo, angsuran kedua terlambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo, angsuran ketiga terlambat 60 (enam puluh) hari dari tanggal jatuh tempo dan angsuran keempat diangsur sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terakhir Tergugat membayar angsuran kepada Penggugat pada tanggal 29 Januari 2020;
- Bahwa jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

Pokok : Rp. 174.475.915,00  
Bunga : Rp. 22.802.054,00  
Denda : Rp. 18.582.930,00  
Total : Rp. 215.860.899,00

Halaman 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 45/ Pdt.GS/ 2020/ PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sebelumnya tidak pernah mengajukan pinjaman kepada Penggugat, namun suami Tergugat yang bernama Anang Harianto yang mengajukan pinjaman kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat suami Tergugat Anang Harianto mengajukan pinjaman kepada Penggugat yang dijadikan jaminan hutang tersebut sama seperti jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat yaitu BPKB Mobil Honda HRV;
- Bahwa mobil yang dijadikan jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat berada di pihak Tergugat;
- Bahwa terhadap posita gugatan point 6 (enam) tersebut yang benar yaitu Tergugat hanya membayar angsuran kredit kepada Penggugat hanya 4 (empat) kali;

## 2. SAKSI SUKOCO.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Collection pada PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Staf Collection pada PT. BPR Gunung Rizki Pusaka Utama salah satunya menagih debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran kredit;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu gugatan ini diajukan karena Tergugat sudah tidak membayar angsuran kredit selama 12 (dua belas) kali angsuran kepada Penggugat;
- Bahwa cara saksi menagih pembayaran angsuran kredit kepada debitur ada yang melalui whatsapp ataupun mendatangi rumah debitur, untuk penagihan pembayaran angsuran Tergugat, saksi mengunjungi rumah Tergugat;
- Bahwa terhadap keterlambatan pembayaran angsuran Tergugat kepada Penggugat sudah dilakukan pemberian somasi kepada Tergugat yaitu pemberian somasi dari lawyer/ Pengacara Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dan pemberian somasi dari internal Penggugat setahu saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pemberian somasi langsung diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa setelah pemberian somasi tersebut, tidak ada tindak lanjut dan tidak ada realisasi pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penagihan pembayaran kepada Tergugat, mobil yang dijadikan jaminan hutang Tergugat tersebut saksi tidak tahu keberadaannya, menurut informasi dari Tergugat mobil yang

Halaman 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 45/ Pdt.GS/ 2020/ PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan jaminan hutang Tergugat tersebut dibawa adiknya di daerah Bogor;

- Bahwa mobil yang dijadikan jaminan hutang Tergugat tersebut tidak ada di rumah Tergugat;
- Bahwa di dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat terdapat klausul mobil tidak boleh dipindah tangankan, digadaikan, dirubah bentuk kecuali sepengetahuan Penggugat, dan lain-lain;
- Bahwa saksi sering bertemu Tergugat dan suaminya pada saat saksi melakukan penagihan kepada Tergugat;
- Bahwa seingat saksi Tergugat pernah membuat surat pernyataan terkait keterlambatan pembayaran angsuran kredit kepada Penggugat, namun sampai sekarang belum ada realisasinya;
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat Tergugat tersebut bermeterai dan Tergugat tidak menepati surat pernyataan tersebut;
- Bahwa setelah diajukannya gugatan ini, saksi tidak pernah dihubungi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi memo rincian realisasi kredit sebelumnya atas nama Anang Harianto Nomor PK : 080147/GSP/KRD/19 yang telah lunas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi namun berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi dalam persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak pernah melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor :

*Halaman 10 dari 15 halaman*

*Putusan Nomor 45/ Pdt.GS/ 2020/ PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/POJK.03/2020 Kepada Tergugat yaitu dengan memberikan Relaksasi Kredit sesuai Arahan OJK dengan memberikan Penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga Kredit selama tiga bulan hingga setahun lamanya ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat yang diajukan melalui Kuasanya ada eksepsi didalamnya bahwa menurut Hakim terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah tidak dapat diajukan dalam Gugatan Sederhana, maka terhadap materi Eksepsi tersebut haruslah secara mutatis mutandis oleh karenanya menjadi tidak perlu untuk dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah diakui oleh pihak Tergugat atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan fasilitas modal kerja kepada Penggugat sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa persetujuan pemberian fasilitas kredit, telah di buat perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat yang di tuangkan dalam perjanjian kredit No.096046/GSP/KRD/19 tanggal 30 Agustus 2019;
- Bahwa dalam Perjanjian Kredit No .096046/GSP/KRD/19 tanggal 30 Agustus 2019 telah di sepakati bersama antara Tergugat dengan Penggugat antara lain bahwa fasilitas pinjaman kredit sebesar Rp 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) akan dikembalikan dalam jangka waktu 36 bulan yang setiap bulanya sebesar Rp 6.892.778 (enam juta delapan ratus sembilan puluh dua tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa terhadap hutang sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut, Tergugat memberikan jaminan kepada Penggugat berupa BPKB No.: N 02102298, A/n Anang harianto, Nomor Polisi : H-123-DB, Merk : Honda HRV RU5B1.8 RS , Type : NC11A3C A/T, Jenis : Mobil Penumpang , Tahun Pembuatan : 2017, Warna : Merah ,Nomor Rangka : MHRU5870HJ700094, Nomor Mesin : R18ZE1150049;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai wanprestasi ;

Menimbang bahwa dipersidangan Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

Halaman 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 45/ Pdt.GS/ 2020/ PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Sariyanto dan 2. Sukoco;

Menimbang bahwa dengan telah terdapat adanya suatu bentuk Perjanjian diantara para pihak maka yang harus menjadi pedoman adalah pada pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang bahwa dalam suatu perjanjian para pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu pelaksanaan hak dan kewajibannya sesuai dengan term dan condition sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian tersebut, menurut Pasal 1234 KUHPerdara, Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan perjanjian dapat terjadi adanya Wanprestasi antara lain:

1. tidak melakukan apa yang diperjanjikan;
2. melakukan apa yang diperjanjikan namun tidak sesuai yang diperjanjikan;
3. terlambat melakukan yang diperjanjikan;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Tergugat telah tidak melakukan apa yang diperjanjikan yaitu pembayaran fasilitas angsuran kredit modal kerja sebagaimana telah disepakati secara tertulis dalam Pasal 1 perjanjian *a quo* (*Vide* bukti P-10). Tergugat hanya melakukan 4 (empat) kali pembayaran angsuran kredit modal kerja kepada Penggugat dan tidak melakukan kewajiban pembayaran selanjutnya bahkan setelah melewati waktu yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi Sariyanto dan saksi Sukoco, Penggugat telah berusaha mendatangi kediaman Tergugat untuk membicarakan secara baik-baik, bahkan telah memberikan Surat Peringatan I, II dan Surat Peringatan III sebagai bentuk Peringatan kepada Tergugat, namun sampai sekarang tetap saja tidak ada niat baik untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Wanprestasi menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijk wetboek voor Indonesie*) disebut dalam Pasal 1238 berbunyi : "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan

Halaman 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 45/ Pdt.GS/ 2020/ PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan“;

Menimbang, bahwa karenanya setelah memperhatikan ketentuan dan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa permintaan Penggugat agar menyatakan perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana petitum No.2 adalah berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti wanprestasi, memperhatikan Pasal 1243 KUHPdata menyatakan: *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”,* Selanjutnya Pasal 1244 KUHPdata menyatakan: *“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”,* maka permintaan agar menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pelunasan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Pokok	: Rp 174.475.915
Bunga	: Rp 22.802.054
Denda	: Rp 18.582.930
Total	: Rp 215.860.899

secara sekaligus dan seketika adalah berdasarkan hukum, dan apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini, maka permintaan agar Penggugat berhak untuk melakukan eksekusi pengambilan/penarikan dan pelelangan jaminan dari Tergugat secara langsung oleh Penggugat atau dengan memerintahkan Kepolisian RI tersebut adalah berdasarkan hukum, sehingga terhadap petitum No.3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti melakukan wanprestasi, sehingga untuk mengamankan obyek yang menjadi jaminan dalam perkara ini dari perbuatan yang melawan hukum, maka permintaan agar Tergugat menyerahkan objek jaminan:

- BPKB No.: N 02102298, A/n Anang harianto, Nomor Polisi : H-123-DB, Merk : Honda HRV RU5B1.8 RS, Type : NC11A3C A/T, Jenis : Mobil Penumpang,

Halaman 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 45/ Pdt.GS/ 2020/ PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan : 2017, Warna : Merah, Nomor Rangka :  
MHRU5870HJ700094, Nomor Mesin : R18ZE1150049,  
adalah berdasarkan hukum, sehingga petitum No.4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan  
Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum No.1  
patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan  
seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara  
ini, sehingga petitum No.5 patut untuk dikabulkan ;

Mengingat Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1234, Pasal 1238, Pasal 1243,  
Pasal 1244 KUHPdata dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung  
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan  
hukum lainnya.

## **MENGADILI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 215.860.899,- (dua ratus lima belas juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sekaligus dan seketika, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini, maka PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA selaku Penggugat berhak untuk melakukan eksekusi pengambilan/penarikan dan pelelangan jaminan dari Tergugat secara langsung oleh Penggugat atau dengan memerintahkan Kepolisian RI;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan objek jaminan:
  - BPKB No.: N 02102298, A/n Anang Harianto, Nomor Polisi : H-123-DB, Merk : Honda HRV RU5B1.8 RS, Type : NC11A3C A/T, Jenis : Mobil Penumpang, Tahun Pembuatan : 2017, Warna : Merah, Nomor Rangka : MHRU5870HJ700094, Nomor Mesin : R18ZE1150049;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : **Selasa, tanggal 22 Desember 2020,**  
oleh **ARKANU, S.H., M.Hum.,** sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 45/ Pdt.GS/ 2020/ PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARIES KURNIA PERDANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**HARIES KURNIA PERDANA, S.H.**

**ARKANU, S.H., M.Hum.**

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	PNBP	Rp.	20.000,-
4.	Panggilan	Rp.	280.000,-
5.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
6.	Materai	Rp.	<u>6.000,-</u> +
Jumlah		Rp.	396.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 45/ Pdt.GS/ 2020/ PN Smg